

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 053/HK.01.01/K.JI-28/09/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Tuban dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan kampanye yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tuban pada tanggal 24 September 2024 Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Tuban tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427)
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113)
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889)
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486)
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568)
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

13. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, Nomor Per 013/A/JA/11/2016 tanggal 21 November 2016 Tentang Sentra Gakkumdu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tuban tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan

menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Tuban.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada Tanggal : 24 September 2024

KETUA,



M. ARIFIN, M.Sos.

LAMPIRAN

: Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

Nomor : 053/HK.01.01/K.JI-28/09/2024

Tanggal : 24 September 2024

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Penanggung Jawab		
1	M. Arifin	Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban	Penanggung Jawab
2	Nabrisi Rohid	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Penanggung Jawab
3	Mochamad Sudarsono	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Penanggung Jawab
4	Sutrisno Puji Utomo	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Penanggung Jawab
5	Abdul Mundlir	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Penanggung Jawab
II	Ketua dan Wakil Ketua		
6	Tri Bardono,M.AP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban	Ketua
7	Yanu Adhi Hidayat	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
8	Hida Hikma Dini	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Sekretaris
9	Siti Nur Fadhilah	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
10	Tarno	Pelaksana PNS	Anggota
11	Mudik Eka Setia Budi.S.H	Pelaksana PNS	Anggota
12	M. Toifurrohim	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota

13	Erik Gustino	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
14	Aliftina Maya Aktifianty	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat	Anggota
15	Nurul Rohmah	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat	Anggota
16	Rizal Kusaidi	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat	Anggota
17	M. Nurshodiq	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat	Anggota
18	Berto Ignelias Pradipta	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat	Anggota
19	Dimas Ardyan Putra,S.H	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

KETUA,



M. ARIFIN, M.Sos.